



## NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REJANG LEBONG,  
PROVINSI BENGKULU**

**DENGAN**

**BALAI PENELITIAN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA,  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Tentang

**KERJASAMA BANTUAN BENIH JERUK BEBAS PENYAKIT, PENDAMPINGAN TEKNOLOGI  
BUDIDAYA TANAMAN JERUK DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DI BIDANG PERTANIAN**

Nomor : .....

Nomor : .....

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua puluh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Taman, SP, MSi** : Dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, berkedudukan di Jl. Raya Taba Mulan-Sp Nangka Km 4, Curup, Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** .
- 2. Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi** : Selaku Kepala Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, yang beralamat di Jl. Raya Tlekung No 1, Junrejo, Batu, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK**.

Dengan ini **KEDUA PIHAK** bersepakat menjalin Kesepakatan Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah

Subtropika dalam penelitian dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan tanaman jeruk dan pengembangan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan subsektor tanaman pangan dan hortikultura.
2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi Pemerintah Pusat yang diberi tugas dan fungsi dalam bidang penelitian dan pengembangan tanaman jeruk dan buah subtropika
3. Kesepakatan kerjasama bagi **KEDUA PIHAK** diputuskan menurut pasal-pasal di bawah ini :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk peningkatan kerjasama dalam penelitian dan penerapan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan tanaman jeruk, serta peningkatan sumberdaya manusia yang akan diselenggarakan oleh **KEDUA PIHAK**.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi :
  - a. Memberi bantuan benih jeruk bebas penyakit
  - b. Menerapkan teknologi hasil penelitian untuk pengembangan tanaman jeruk
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia di bidang pertanian tanaman jeruk.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama antara **KEDUA PIHAK** meliputi:

1. Bantuan benih jeruk bebas penyakit
2. Pendampingan teknologi budidaya tanaman jeruk;
3. Penyediaan layanan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam perencanaan kebun dan pelaksanaan budidaya tanaman jeruk, serta kegiatan magang petugas, petani, dan kelompok tani tanaman jeruk.
4. Kerjasama lainnya yang saling mendukung dan menguntungkan yang disepakati oleh **KEDUA PIHAK**.

### **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam batas kewenangannya menunjuk Pejabat Pelaksana Kegiatan sebagai penanggungjawab kegiatan-kegiatan yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
- (2) **KEDUA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.

### **Pasal 4**

## **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Kerangka Acuan Kegiatan Kerja yang dibuat **KEDUA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **KEDUA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerjasama ini, terutama yang menyangkut pembiayaan serta penggunaan tenaga dan fasilitas, akan diatur lebih lanjut secara terperinci atas usul dan persetujuan **KEDUA PIHAK** dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (3) Organisasi Kesepakatan Kerjasama ini akan disusun di dalam Kerangka Acuan kerja untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **KEDUA PIHAK**.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau pihak-pihak lain yang tidak mengikat, akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **KEDUA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **KEDUA PIHAK**.

## **Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama setiap Kerangka Acuan Kerja yang dipayungi oleh Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

## **Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 9 KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Naskah Perjanjian Kerjasama adalah bahwa kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **KEDUA PIHAK**.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **KEDUA PIHAK**. Sistem kerjasama atau sistem pembayaran dan lain-lain secara detail/rinci akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri oleh **KEDUA PIHAK**.

- (3) **KEDUA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam ADDENDUM, berdasarkan persetujuan **KEDUA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Naskah Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Naskah Perjanjian Kerjasama ini maupun perjanjian lainnya.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup, pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk masing-masing pihak guna dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad yang baik dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di       : Lembang  
Tanggal         : Kamis, 20 September 2018

PIHAK PERTAMA,   <u>Taman, SP, MSi</u> NIP. 19720503 200212 1 002	PIHAK KEDUA,   <u>Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, MSi</u> NIP. 19680918 199303 1 002
---	--

Mengetahui,  
KEPALA PUSLITBANG HORTIKULTURA

Dr. Ir. HARDIYANTO, M.Sc.  
NIP. 19630423 199103 2 001